

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung berdasarkan dengan pertimbangan akan duduk perkara dan pertimbangan akan hukumnya, berdasarkan dengan duduk perkara adalah semua yang ada dalam duduk perkara persidangan dan berdasarkan akan hukumnya berdasarkan Al Qur'an surat Al-nisa' ayat 23 dan Fiqih. dan Undang-undang Pasal 23 (c) UU No 1 Th 1974 juncto 73 (c) KHI dan Pasal 174 HIR dan Pasal 8 Undang-undang no 1 Th 1974 juncto pasal 70 huruf (d). Dan pengadilan Agama Tulungagung hakim mengacu pada pasal 24 Undang-undang No. 1 th 1974 jis. Dan pasal 39 ayat 1 huruf (c) KHI.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung sebagai berikut:
  - a) Membatalkan perkawinan antara pihak yang berperkara.
  - b) Menyatakan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak mempunyai kekuatan hukum.
  - c) Adanya larangan untuk menikah selamanya kedua belah pihak yang berperkara.

- d) Status hasil anak perkawinan yang dibatalkan karena pertalian nasab dianggap sebagai anak yang sah. Sesuai dengan UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan KHI Pasal 75 huruf (b) dan 76.

## **B. SARAN-SARAN**

### **1. Bagi Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung**

Diharapkan dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hakim juga harus teliti dan jeli dalam memeriksa suatu perkara permohonan. Dalam penulisan salinan putusan hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teliti karena masih banyak yang tidak sesuai dengan aslinya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum masyarakat dalam hal perkawinan, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kesetiap desa tentang perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Bagi peneliti yang akan datang**

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai pembatalan perkawinan, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan di dapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan terjadinya pelanggaran Undang-undang perkawinan dengan memberikan motifasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku.